



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791

Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1/ 08/IO.PAUD/DISDIK/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) NUR SIFANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kelompok Bermain (KB) PAUD NUR SIFANA No : 08 / B-20/ PAUD- NS /2022, tanggal 07 Februari 2022 tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kelompok bermain PAUD NUR SIFANA Desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PNF, Dinas Pendidikan terhadap lembaga tersebut diatas dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertip dan tanggung jawab perlu diberikan perpanjangan izin.
b. bahwa Kelompok Bermain PAUD NUR SIFANA berada di Desa Posi-Posi adalah lembaga yang di selenggarakan oleh Masyarakat Desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatandi anggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. bahwa berdasarkan pada point“a dan point b” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan Layanan Kelompok bermain pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Naional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PAUD;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/ C / I / 1991 tanggal 21 juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
 2. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6465/C//I//21983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) NUR SIFANA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggara : Nona Husen
Alamat : Desa Posi-Posi
Kecamatan : Kayoa Selatan
Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua :** Struktur kepengurusan Kelompok Bermain (KB) PAUD NUR SIFANA Desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatan sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga :** Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 07 Februari 2022 s/d 31 Desember 2024
- Keempat :** Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 07 Februari 2022

Pt. KEPALA DINAS



SAFIUN RADJULAN, S.Pd M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690407 199702 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Kayoa Selatan di Kayoa
4. Kepala Desa Posi-Posi di Posi-Posi
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1/ 08/IO.PAUD/DISDIK/2022

Tanggal : 07 Februari 2022

Tentang : **PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUR SIFANA DESA POSI-POSI KECAMATAN KAYOA SELATAN SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	NONA HUSEN	KETUA	POSI-POSI	KAYOA SELATAN	
2	DESI HAMJA	SEKRETERIS	POSI-POSI	KAYOA SELATAN	
3	ELA DASRI	BENDAHARA	POSI-POSI	KAYOA SELATAN	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 07 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS



SAFIUN RADJULAN, S.Pd M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690407 199702 1 005